

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap tindakan penyebaran berita *hoax* di media sosial masih rendah dan belum merata. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan memahami ketentuan hukum dan sanksi yang berlaku, terutama yang diatur dalam UU ITE. Meskipun ada kesadaran akan bahaya *hoax*, pemahaman mengenai aturan hukum masih minim karena informasi yang diperoleh hanya bersifat sekilas tanpa adanya sosialisasi langsung. Dari sisi sikap hukum, meskipun terdapat dukungan terhadap penegakan hukum, sebagian besar masyarakat masih pasif dan enggan bertindak saat menemukan *hoax*. Dalam praktiknya, masih banyak warga yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi, meskipun ada juga yang mulai berhati-hati dalam membagikan informasi.

Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap tindakan penyebaran berita *hoax* di media sosial diantaranya yaitu, faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Pada faktor hukum, aturan terkait *hoax* dianggap penting, tetapi belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Kemudian, kepercayaan terhadap penegak hukum cukup tinggi, namun penegakan dan sosialisasi belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana berupa fasilitas dan media informasi untuk pelaporan *hoax* yang mudah diakses masyarakat turut menghambat pelaporan, peran serta masyarakat dalam saling mengingatkan juga masih belum merata, serta pengaruh budaya digital yang belum diimbangi dengan literasi dan

etika bermedia turut menjadi faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam menangani *hoax* sangat ditentukan oleh pemahaman, partisipasi, serta kesiapan masyarakat dan lembaga dalam menerapkan aturan secara konsisten dan inklusif.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat implikasi teoritis dan praktis seperti berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak terbentuk semata-mata oleh keberadaan aturan tertulis (*law in book*), melainkan dipengaruhi oleh faktor multidimensional seperti pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku, serta lingkungan sosial dan budaya. Penelitian ini mendukung pendekatan yang menekankan pentingnya integrasi antara sistem hukum formal dan dinamika sosial dalam membentuk kesadaran hukum. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori kesadaran hukum dengan menyoroti peran penting edukasi hukum, interaksi sosial, dan aksesibilitas informasi hukum dalam membangun kepatuhan hukum masyarakat, khususnya terkait penyebaran *hoax* di era digital.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran *hoax* menuntut langkah konkret dari berbagai pihak. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu

mempertimbangkan pendekatan yang lebih partisipatif dan komunikatif dalam menyampaikan edukasi hukum. Tidak cukup hanya menyosialisasikan peraturan, tetapi juga perlu disediakan mekanisme pelaporan yang mudah dijangkau dan dipahami oleh semua kalangan. Penelitian ini juga memberi sinyal penting bagi pembuat kebijakan untuk membangun ekosistem digital yang mendukung literasi hukum dan memperkuat kolaborasi dengan tokoh masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum di lingkungan sosial.

5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperluas jangkauan edukasi hukum dengan metode yang lebih variatif dan tepat sasaran, seperti pelatihan langsung, media visual, dan kampanye digital yang ramah bagi semua kelompok usia, termasuk lansia. Pemerintah juga perlu menyediakan platform pelaporan *hoax* yang praktis dan user-friendly, serta memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara transparan untuk membangun kepercayaan publik.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan lebih proaktif dalam memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Diperlukan perubahan pola pikir bahwa melawan *hoax* adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan melalui kebiasaan mengecek kebenaran informasi serta berani menegur atau melaporkan penyebaran *hoax* sesuai prosedur yang tersedia.

3. Tokoh masyarakat, agama, dan pemuda diharapkan mengambil peran sebagai agen literasi hukum digital di lingkungannya. Mereka dapat memfasilitasi diskusi warga, membuat konten edukatif di media sosial, serta menjadi jembatan antara warga dan aparat dalam menyampaikan informasi hukum. Peran aktif mereka penting untuk mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih sadar hukum.